



PUTUSAN

Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203155910920010 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 19 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat pada Kantor Topan Nugraha, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik nugraha_topan@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2908/4014/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 04 Desember 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3203150811810004 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at 07 Desember 2007 Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berdasarkan tata cara syari'at Islam di Kampung Babakan Bitung Rt.002 Rw.011 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Mamat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ustad Sodikin dan Ustad Endang Maulana dengan mas kawin berupa alat solat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Babakan Bitung Rt.002 Rw.011 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama M Rafi Al Mutaqin, lahir di Cianjur 28 April 2014, Laki-laki.
6. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tertergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Nomor: B-572/KUA.10.03.10/PW.01/X/2023, Tanggal 30 Oktober 2023.
7. Bahwa dalam rangka proses perceraian Pengugat mohon agar pernikahan Pengugat dengan Tergugat dapat di itsbatkan.
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak Januari 2022

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan dikarenakan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada Februari 2023 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat..

10. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat..

11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kaarena hal lain, diluar kemampuannya

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 22 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Campaka Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXX tertanggal 21 Oktober 0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,, (bukti P-3).

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui pada 07 Desember 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Bapak Mamat dan yang menjadi saksi adalah Ustad Sodikin dan Ustad Endang Maulana dengan maharnya berupa alat solat dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Babakan Bitung Rt.002 Rw.011 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama M Rafi Al Mutaqin, lahir di Cianjur 28 April 2014, Laki-laki.;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.;
 - Bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui pada 07 Desember 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Bapak Mamat dan yang menjadi saksi adalah Ustad Sodikin dan Ustad Endang Maulana dengan maharnya berupa alat solat dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Babakan Bitung Rt.002 Rw.011 Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama M Rafi Al Mutaqin, lahir di Cianjur 28 April 2014, Laki-laki.;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.;
- Bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat komulasi Itsnat Nikah dengan alasan pada 07 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Wilayah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah. dan sejak Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi bukti identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi bukti Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2007 akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Campaka Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada 07 Desember 2007 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak Mamat dan yang menjadi saksi adalah Ustad Sodikin dan Ustad Endang Maulana dengan maharnya berupa alat solat dibayar tunai tunai dan sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah. dan sejak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 07 Desember 2007 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 27

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulqaidah 1428 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dan Tergugat ((XXXXX) di laksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1428 Hijriyah, di Wilayah KUA Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4014/Pdt.G/2023/PA.Cjr